

BAB II

KAJIAN TEORITIS TENTANG JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut al-ba'i yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuahili mengartikannya secara bahasa dengan “menukar” sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata al-bai dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata al-syira' (beli). Dengan demikian, kata al-ba'i berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Secara terminologi, terdapat beberapa definis jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definis sama. Sayyid Sabiq, mendefinisikan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. Atau. “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.

Dalam definisi di atas terdapat kata “harta”, “milik”, “dengan” “ganti” dan dapat dibenarkan” (al-ma'dzun fih). Yang dimaksud harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik; yang dimaksud degn ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian) ; sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (al-ma'dzun fih) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.¹

¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Prenadamedia, 2018), Cet ke 5, h. 3.

Definisi lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah Al-Zuhaili, jual beli adalah Saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu”. Atau, “tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.

Dalam definisi ini terkandung pengertian “cara yang khusus”, yang dimaksudkan ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab dan qabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.

Definisi lain yang dikemukakan Ibn Qudamah (salah seorang ulama Malikiyah), yang juga dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili, jual beli adalah :

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”.

Dalam definisi ditekankan kata “milik dan kepemilikan”, karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa-menyewa (al-ijarah).²

Adapun jual beli menurut para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain :

a. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah :

“Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)”.

² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Prenadamedia, 2018), Cet ke 5, h. 4.

b. Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu' jual beli adalah :

“Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”

c. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mugni, jual beli adalah:

“Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik”.³

Jual beli (menurut BW) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁴

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli telah disyariatkan oleh Al-qur'an, dan Sunnah,. Dari segi aspek hukum ,jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang di larang oleh syara', terdapat ayat al-qur'am dan hadist tentang jual beli,⁵ di antaranya adalah :

1. Al-Qur'an

Qs.Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

³ Rachmat syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2004), Cet. 2, h. 73

⁴ R.subekti, R.Tjitrosudibio, *Kitab undang-undang hukum perdata*, (Balai Pustaka, 2016) h. 364.

⁵ Rachmat syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2004), Cet. 2, h. 75.

Artinya :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. al-Baqarah/2:275).⁶

Allah telah menghalalkan jual beli, karena pada jual beli itu ada pertukaran dan pergantian dan ada barang yang mungkin bertambah harganya dimasa yang akan datang. Tambahan harga itu adalah imbalan manfaat yang kita peroleh dari harga barang tersebut.

Dan tuhan mengharamkan riba, karena tak ada pertukaran dan tambahan pembayaran, bukan karena imbalan, hanya semata-mata karena penundaan waktu, dalam berjual beli ada hal-hal yang mnghendaki lainnya, sedang dalam riba terdapat mafsadat yang menghendaki haramnya.

Dalam penjualan selamanya diperhatikan kepentingan pembelian yang mengambil manfaat dari pembeliannya. Seseorang yang membeli segantang padi umpunya, maka ia membelinya untuk dimakan atau untuk bibit ataupun untuk dijualnya kembali, dan harga yang dibelikan kepada penjual itu, adalah imbalan barang yang dibeli yang disenangi oleh kedua belah pihak.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemah*, (PT. Sinergi Pustaka Indonesia), h. 58.

Adapun riba, maka dia berarti memberi uang ataupun barang-barang dan membeli kembali pada waktu yang ditentukan dengan berlipat ganda. Makatambahan dari pokok yang diambil dari yang berhutang, tak ada imbangnya, baik berupa benda, maupun berupa usaha. Tiada pula diambil dengan dasar keridhoan si pembayar. Dan makin bertambah lama waktunya, makin banyak pula pembayaran nanti. Karena itu, mengambil tambahan yang tidak diridhoi itu, adalah riba.⁷

2. Hadits

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ رَجُلٍ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ. (رواه البزار و صححه الحاكم)

*Nabi shallallahu'alaihi wasallam ditanya: "Apakah pekerjaan yang paling baik/afdhal ?" beliau menjawab: "pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih(HR. Al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim rahimahullah)."*⁸

Hadis Nabi di atas menyatakan usaha terbaik manusia adalah usaha yang dilakukan oleh tangan sendiri. Hal ini karena usaha yang dilakukan dengan tangan sendiri menunjukkan bahwa manusia hidup wajib melakukan sesuatu baik untuk urusan dirinya ataupun keluarganya serta masyarakat pada umumnya. Jadi, jika dalam mencari

⁷ Tengku Muhammad Asidiki, *Tafsir Al-Qur'anul Majid Annur*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1995) cet. 2, h.401

⁸ Muh. Sjarif Sukandy, *Terjemah Bulughul Maram*, (Bandung : PT. Alma'arif, 1961), h. 284.

uang tidak dibarengi dengan kerja keras serta resiko seperti hanya duduk di depan komputer sambil bermain game untuk mendapatkan penghasilan adalah kegiatan sia-sia yang membuang waktu dan kesempatan.

3. Kaidah Fikih

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَا الْمَتَعَاقِدِينَ

“Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak”

الأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ الْعَفْوَ فَلَا يَحْظَرُ مِنْهُ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ

“Hukum asal dalam muamalah adalah pemaafan, tidak ada yang di haramkan kecuali apa yang diharamkan Allah SWT”⁹

Sebagaimana kaidah yang menyatakan bahwa hukum muamalah itu boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya.

⁹ A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2009), h.130.

C. Rukun Dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli ini. Menurut Hanafiyah, jual beli hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual) atau sesuatu yang menunjukkan kepada ijab dan qabul. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit di indera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, boleh tergambar dalam ijab dan qabul atau cara saling memberikan barang dan harga barang (ta'athi). Sementara menurut Malikiyah, rukun jual beli ada tiga, yaitu :

- a. 'aqidain (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli);
- b. ma'qud 'alaih (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang);
- c. sighat (ijab dan qabul). Ulama Syafi'iyah juga berpendapat sama Malikiyah di atas. Sementara Ulama Hanabilah berpendapat sama dengan pendapat Hanafiyah.¹⁰

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli ada 4 yaitu :

- a. orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. sighat (lafal ijab dan qobul)
- c. ada barang yang dibeli
- d. ada nilai tukar pengganti barang¹¹

¹⁰ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h.17.

2. Syarat Jual Beli

Selain itu transaksi jual beli tidaklah cukup hanya dengan rukun-rukun yang telah disebutkan diatas akan tetapi dibalik rukun-rukun tersebut haruslah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli baik itu si penjual maupun si pembeli¹²

a. Syarat bagi orang yang melakukan akad antara lain :

- 1) Baligh (berakal), akar tida mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila, dan orang bodoh, tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.
- 2) Beragama islam, syarat ini khusus untuk pembeli benda-benda tertentu, misalnya seseorang menjual hambanya yanh beragama Islam sebab kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah SWT melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.¹³

b. syarat-syarat yang berkaitan dengan ma'qud 'alaih Para ulama semua menyepakati tiga syarat berikut ini :

- 1) Harta yang diperjualbelikan itu harta yang dipandang sah oleh agama.

¹¹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 3.

¹² Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bandung: Pustaka setia, 2001), h. 196.

¹³ Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2004), h. 99.

- 2) Harta yang diperjualbelikan itu dapat diketahui oleh penjual dan pembeli.
 - 3) Harta yang diperjualbelikan itu tidak dilarang oleh agama.¹⁴
 - 4) Suci atau mungkin disucikan, tidak sah menjual barang yang najis.
 - 5) Memberi manfaat menurut syara.
 - 6) Tidak dibatasi waktunya.¹⁵
3. Syarat yang berkaitan dengan Sighat (ijab dan qabul)
- a. Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya.
 - b. Tidak di ta'likan (digantungkan) dengan hal lain. Misal, jika bapakku mati, maka barang ini aku jual padamu.
 - c. Ada kesepakatan ijab dan qobul pada orang yang saling rela merelakan berupa barang yang dijual dan harga barang.
 - d. Ungkapan harus menunjukkan masalah (Madhi) seperti perkataan penjual : aku telah beli, dan perkataan pembeli : aku telah terima, atau masa sekarang (Mudhori) jika yang diinginkan pada waktu itu.¹⁶

D. Macam-Maca Jual Beli

Adapun macam-macam jual beli. Adalah sebagai berikut

1. Bad'i fudhuly yaitu akad jual beli tanpa izin, misalnya : suami menjual barang milik istrinya tanpa izin atau membeli sesuatu tanpa

¹⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h.21.

¹⁵ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dari Islam, (Fiqh Muamalat)*, ed. I, (Jakarta : 2003), h. 153.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), h. 139.

izin. Atau seseorang menjual milik orang lain yang tidak berada di tempat atau tidak membeli tanpa izinnya. Aqad Fudhuly ini dianggap sah apabila ada izin dari pemilik atau walinya. Kalau ada izin maka dianggap sah dan batal bila tanpa izin dari pemilik atau wali tersebut.

2. Ba'i Jazaf yaitu jual beli yang tidak diketahui ukurannya secara rinci, hanya dengan perkiraan orang yang mengerti tentang hal itu. Jual beli ini terkenal di kalangan sahabat Nabi pada masa Rasulullah.
3. Ba'i Ajal (Jual beli kredit)
4. Ba'i Samsarah (Jual beli melalui makelar)
5. Ba'i Mudhtar (jual beli terpaksa) Jual beli ini boleh dilakukan, tetapi hukumnya makruh.
6. Ba'i Taljiah yaitu apabila seseorang khawatir atas hartanya dari orang zalim yang akan merampasnya, lalu berpura-pura menjualnya maka jual beli seperti itu dianggap sah oleh Abu Hanfiha dan Syafi'i jika memenuhi rukun dan syaratnya.
7. Ba'i Gharar (jual beli yang tidak jelas atau mengandung tipuan).¹⁷
8. Ba'i Salam (jual beli pesanan), yaitu pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedang pembayarannya dilakukan duluan.
9. Ba'i al-Murabahah yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam muarabahah penjual harus memberi tahu harga produk yang di beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan.

¹⁷ Huzainah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Islam Kontemporer*, (Bandung : Angkas Bandung, 2005), h. 209.

10. Ba'i al-Istishna yaitu suatu jenis khusus dari akad ba'i salam. Biasanya jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian ketentuan ba'i al-Istishna mengikuti ketentuan dan aturan ba'i al-Salam.
11. Jual Beli Muqhayadah (Barter), adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang seperti menukar baju dengan sepatu.
12. Jual beli mutlak, jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.
13. Jual beli alat pertukaran dengan alat pertukaran, adalah jual beli yang biasa dipakai sebagai alat pertukaran dengan alat pertukaran lainnya. Seperti uang perak dengan emas.¹⁸

E. Jual Beli Yang Dilarang

Rasulullah melarang sejumlah jual beli, karena di dalamnya terdapat gharar yang membuat manusia memakan harta orang lain secara batil dan di dalamnya terdapat unsur penipuan yang menimbulkan dengki, konflik, dan permusuhan di antara kaum muslimin. Di antara jenis-jenis jual beli yang dilarang adalah sebagai berikut :

- a. **Jual Beli Musharrah**
Seorang muslim tidak boleh menahan susu kambing atau lembu atau unta selama sehari-hari agar susunya terlihat banyak, kemudian tertarik membelinya dan ia pun menjualnya.
- b. **Jual beli pada Adzan kedua hari jumat**

¹⁸ Syafe'i, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2004), h. 101-102

Seseorang muslim tidak boleh menjual sesuatu atau memberi sesuatu jika adzan kedua shalat jumat telah dikumandangkan dan khatib naik mimbar.

c. Jual beli Urbun

Seorang muslim tidak boleh melakukan jual beli urbun, atau mengambil uang muka secara kontan.¹⁹

d. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan.

Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan)..

e. Jual beli yang belum jelas.

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.

f. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno. Memperjualbelikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat. Sebaliknya dengan dilarangnya jual beli barang ini, maka hikmahnya minimal dapat mencegah dan

¹⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalat Kontemporer dan Klasik*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), h. 20

menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat-2 :

....وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“....dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”²⁰

- g. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar..²¹
- h. Jual beli mukhadharah, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual mangga masih hijau kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya
- i. Jual beli mulamasah yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini, hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.

²⁰ Departemen agama RI, *Al-qur'an dan terjemahan*, (PT.Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 141.

²¹ Abdul Rahman, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 84.

- j. Jual beli munabazah yaitu kedu belah pihak saling mencela barang yang ada pada pihak lain, hal tersebut dijadikan dasar dalam jual beli, meski tidak saling ridha.
- k. Jual beli mudzabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
- l. Jual beli muhaqalah, yaitu jual beli tanaman dengan takaran makanan yang telah dikenal sebelumnya.²²
- m. Jual beli barang yang sedang di tawar orang lain.
Apabila ada dua orang masih tawar-menawar ata sesuatu barang, maka terlarang bagi ornag lain membeli barang itu, sebelum penawar pertama diputuskan
- n. Jual beli dengan menghadang pedagang sebelum mereka masuk ke pasar.
Maksudnya adalah menguasai barnag sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual denga harga setinggi-tingginya.
- o. Jual beli najasyi
Ialah seseorang menambah atau melebihi hrag a temannta dega maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya.²³

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), h. 141.

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h. 82.